



## PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2025/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Majelis Hakim, perkara Hadhanah, antara:

**MALIK BIMAYU BIN MAKSUM**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Naskah II, Nomor 857, RT41, RW12, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dody Yuspika, S.H., M.H., CTL., dan rekan, para advokat pada Kantor Hukum DOR PALEMBANG, yang beralamat di Jalan Social Nomor 38, RT1, RW3, Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 721/SK/V/2025/PA.Plg tanggal 09 Mei 2025, dahulu sebagai Tergugat, sekarang Pemanding;

Lawan

**SRI INDAH PURWATI BINTI RASYIM BUDI PURNAMA**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Suka Karya II, RT26, RW9, Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Dalam hal ini



memberikan kuasa kepada Fana Justian Adynata, S.H., dan rekan, para Advokat pada Kantor Hukum FANA JUSTIASN ADYNATA, S.H., & Rekan, yang beralamat Jalan KH. Wahid Hasyim Lorong Abadi Nomor 1977, RT41, Kelurahan 3-4 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor: 814/SKN/2025/PA.Plg tanggal 23 Mei 2025, dahulu disebut sebagai Penggugat, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2636/Pdt.G/2024/PA.Plg, tanggal 30 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqaidah 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya:

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh (hadlonah) dua orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama **Alfatih Zhafran Malik bin Malik Bimayu**, laki-laki, lahir di Palembang tanggal 16 April 2019 dan **Al Akhtar Zayn Malik bin Malik Bimayu**, laki-laki, lahir di Palembang tanggal 21 November 2020 berada pada Penggugat (**Sri Indah Purwati Binti Rasyim Budi Purnama**) selaku ibu kandung dari kedua anak tersebut;
3. Memerintahkan kepada Penggugat memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berinteraksi dengan kedua anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak-anak tersebut;
4. Menghukum Tegugat untuk menyerahkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **Alfatih Zhafran Malik bin Malik Bimayu**, laki-laki,

*Hlm 2 dari 13 hlm Putusan Nomor : 29/Pdt.G/2025/PTA.Plg*



lahir di Palembang tanggal 16 April 2019 dan **Al Akhtar Zayn Malik bin Malik Bimayu**, laki-laki, lahir di Palembang tanggal 21 November 2020 kepada Penggugat;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat pembacaan putusan, Penggugat dan Tergugat hadir secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut **Pembanding** melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Mei 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 2636/Pdt.G/2024/PA.Plg tanggal 9 Mei 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut **Terbanding** pada tanggal 22 Mei 2025;

Bahwa **Pembanding** melalui Kuasanya mengajukan memori banding pada tanggal 14 Mei 2025 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon banding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor: 2636/Pdt.G/2024/PA.Plg tanggal 30 April 2025 yang menetapkan Hak Asuh terhadap anak-anak **Pembanding** dan **Terbanding** bernama:
  - 2.1. Alfatih Zhafran Malik bin Malik Bimayu, lahir di Palembang tanggal 16 April 2019 berusia 4 tahun;
  - 2.2. Al Akhtar Zayn Malik bin Malik Bimayu, lahir di Palembang tanggal 21 November 2020 berusia 3 tahun;
3. Menetapkan Hak Asuh terhadap anak bernama Alfatih Zhafran Malik bin Malik Bimayu, lahir di Palembang tanggal 16 April 2019 berusia 4 tahun dan Al Akhtar Zayn Malik bin Malik Bimayu, lahir di Palembang tanggal 21 November 2020 berusia 3 tahun, kepada **Pembanding/Tergugat** selaku ayah kandungnya;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Atau apabila Pengadilan Tinggi Agama Palembang cq Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 Mei 2025;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 26 Mei 2025 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2636/Pdt.G/2024/PA.Plg, tanggal 30 April 2025 Masehi;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 27 Mei 2025;


Bahwa Pemanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 27 Mei 2025, dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 2636/Pdt.G/2024/PA.Plg tanggal 3 Juni 2025, Pemanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*);

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 27 Mei 2025, dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 2636/Pdt.G/2024/PA.Plg tanggal 28 Mei 2025, Terbanding telah memeriksa berkas banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 4 Juni 2025 dengan Nomor 29/Pdt.G/2025/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang dengan surat Nomor 1216/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/VI/2025 tanggal 4 Juni 2025;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**


Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Mei 2025 atas putusan Pengadilan Agama Palembang  
*Hlm 4 dari 13 hlm Putusan Nomor : 29/Pdt.G/2025/PTA.Plg*



Nomor 2636/Pdt.G/2024/PA.Plg, tanggal 30 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqaidah 1446 Hijriah, yang pada saat pembacaan putusan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari, sehingga permohonan banding telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 R.Bg. jo. Pasal 1795 KUHPerdara para pihak dapat memberi kuasa khusus kepada seseorang Pengacara/Advokat untuk bertindak mewakilinya di muka Pengadilan dan atas dasar itu Pembanding telah memberi kuasa khusus kepada Dody Yuspika, S.H., M.H., CTL., dan rekan, para advokat pada Kantor Hukum DOR PALEMBANG, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 721/SK/V/2025/PA.Plg tanggal 09 Mei 2025, sedangkan Terbanding telah memberi kuasa khusus kepada Fana Justian Adynata, S.H., dan rekan, para Advokat pada Kantor Hukum FANA JUSTIAN ADYNATA, S.H., & Rekan, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor: 814/SK/V/2025/PA.Plg tanggal 23 Mei 2025, yang dilengkapi dengan Kartu Tanda Anggota Advokat yang



masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum Pembanding dan Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding dan Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, dimana proses di Pengadilan Agama Palembang telah sesuai dengan ketentuan Huruf C.2 angka 1 sampai dengan angka 9 dengan demikian proses di tingkat banding tetap diproses melalui *e-court* dan *e-litigasi* sebagaimana ketentuan Huruf H.1 angka 1, 2, dan 3, Huruf H.2 angka 1, KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan mempelajari proses beracara sesuai dengan tahapan-tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, keabsahan surat kuasa khusus, *legal standing* para pihak dan para kuasa hukum, prosedur mediasi, jawab menjawab, tahapan pembuktian, dan kesimpulan para pihak, dan pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa materi perkara;




Menimbang, bahwa pokok perkara gugatan hadhanah ini adalah Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Alfatih Zhafran Malik bin Malik Bimayu, laki-laki, lahir di Palembang tanggal 16 April 2019 dan Al Akhtar Zayn Malik bin Malik Bimayu, laki-laki, lahir di Palembang tanggal 21 November 2020 dengan alasan hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak tersebut belum ditetapkan oleh Pengadilan serta kedua anak tersebut masih di bawah umur, Penggugat mampu untuk memelihara kedua anaknya tersebut, sejak terjadi perceraian anak-anak tersebut ikut dengan Tergugat, karena Penggugat bekerja, dan yang mengurus anak-anak tersebut adalah ibu kandung Tergugat, saat ini Penggugat mempunyai waktu untuk memelihara kedua anak tersebut, karena hanya bekerja dari rumah (online);

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan jawaban keberatan kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara normatif, 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Alfatih Zhafran Malik bin Malik Bimayu (umur 4 tahun), dan Al Akhtar Zayn Malik bin Malik Bimayu (umur 3 tahun), masih berusia dibawah 12 tahun atau belum mumayyiz, maka ketentuan hukum tentang siapa yang ditetapkan sebagai pemegang hadhanahnya sebagaimana Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan: .... "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya". Apabila akan mengalihkan hak asuh dua anak tersebut kepada pihak lain harus ada fakta hukum yang membuktikan gugurnya hak hadhanah ibunya terhadap dua anak tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta hukum yang menggugurkan hak hadhanah Penggugat terhadap dua anak tersebut;



Menimbang, bahwa secara filosofis, peran ibu lebih utama dalam pengasuhan anak, karena ibu menjadi figur pertama yang membentuk karakter dan Pendidikan kepada anak sejak dini. Ibu lebih mampu memberikan kebutuhan psikologis dalam memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak, dan lebih mampu menjadi pendidik dan memberikan nilai-nilai moral terhadap anak;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, ibu lebih utama dalam pengasuhan anak, karena ibu memiliki peran biologis yang lebih besar dalam proses kehamilan, kelahiran dan menyusui sehingga lebih memahami kebutuhan anak, dan mempunyai ikatan emosional yang kuat antara ibu dan anak. Dengan ikatan emosional yang kuat mendorong ibu untuk memprioritaskan kesejahteraan anak;

Menimbang, bahwa setelah terjadi perceraian, kedua anak bernama Alfatih Zhafran Malik bin Malik Bimayu, dan Al Akhtar Zayn Malik bin Malik Bimayu diasuh oleh Penggugat, lalu karena Penggugat bekerja, kedua anak tersebut diambil oleh Tergugat, dan diasuh oleh ibu Tergugat. Saat kedua anak berada dalam asuhan ibu Tergugat, Penggugat dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada kedua anaknya, namun akhir-akhir ini ada perlakuan dari ibu Tergugat yang membuat Penggugat kesulitan untuk memberikan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal menilai siapa yang lebih layak ditetapkan sebagai pemegang hadhanah anak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpedoman kepada Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, yang menyebutkan: .... "Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir".... Dalam perkara ini kondisi Penggugat yang bekerja dari rumah (online), mempunyai waktu yang cukup untuk mengasuh kedua anak sehingga memiliki kesempatan yang lebih

besar untuk berinteraksi dan membentuk kepribadian anak, dibandingkan dengan Tergugat yang bekerja dari pagi pulang pada sore hari, dengan demikian kepentingan terbaik dua anak tersebut lebih terjamin apabila Penggugat sebagai pemegang *hadhanah* terhadap dua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hak *hadhanah* dua anak bernama Alfatih Zhafran Malik bin Malik Bimayu, dan Al Akhtar Zayn Malik bin Malik Bimayu, ditetapkan berada dibawah *hadhanah* Penggugat, dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh (*hadhanah*) dua anak bernama Alfatih Zhafran Malik bin Malik Bimayu dan Al Akhtar Zayn Malik bin Malik Bimayu ditetapkan kepada Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan berpedoman kepada kepentingan terbaik anak, memberikan penekanan kepada Penggugat untuk tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya, hal mana sejalan dengan rekomendasi yang terdapat pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa karena hak asuh dua anak telah ditetapkan berada di bawah *hadhanah* Penggugat, maka perlu ditetapkan nafkah dua anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 26 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak atas pengasuhan dan perlindungan, serta berhak memperoleh kehidupan yang layak untuk tumbuh dan berkembang, termasuk pemenuhan kebutuhan finansial dari orang tua mereka. Selanjutnya Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: ... "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya". Oleh karena itu, merupakan kewajiban Tergugat sebagai ayah untuk memberikan nafkah kepada dua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum


Islam jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama, pada angka C.5, Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta, namun tidak ada bukti jumlah penghasilan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengacu pada Upah Minimum Kota Palembang tahun 2025 yang ditetapkan oleh Pj Gubernur Sumatera Selatan sejumlah Rp3.916.635,00 ( tiga juta sembilan ratus enam belas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), dengan demikian dipandang adil dan layak apabila Tergugat dibebankan untuk memberikan nafkah kepada kedua anak sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14, memberikan pedoman mengenai penambahan amar pembebanan nafkah anak dalam putusan hakim hendaknya diikuti dengan penambahan kenaikan 10% sampai 20% per tahunnya, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan pembebanan nafkah anak dengan penambahan kenaikan 10% per tahunnya;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah ditetapkan dalam asuhan Penggugat dan senyatanya saat ini kedua anak tersebut berada dalam penguasaan Tergugat, maka Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan kedua anak kepada Penggugat selaku pemegang hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara *inklusif* sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat, Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2636/Pdt.G/2024/PA.Plg, tanggal 30 April 2025 Masehi harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan, sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai *hadhanah* yang merupakan bagian di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan dalam Tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2636/Pdt.G/2024/PA.Plg, tanggal 30 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqaidah 1446 Hijriah, dengan perbaikan:

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh (*hadhanah*) dua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama **Alfatih Zhafran Malik bin Malik Bimayu**, lahir di Palembang tanggal 16 April 2019 dan **Al Akhtar Zayn Malik bin Malik Bimayu**, lahir di Palembang tanggal 21 November 2020



- berada pada Penggugat (**Sri Indah Purwati Binti Rasyim Budi Purnama**) selaku ibu kandung dari kedua anak tersebut;
3. Memerintahkan kepada Penggugat memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berinteraksi dengan kedua anak sebagaimana tersebut pada angka 2 sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak-anak tersebut;
  4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 2 (dua) orang anak bernama **Alfatih Zhafran Malik bin Malik Bimayu**, lahir di Palembang tanggal 16 April 2019 dan **Al Akhtar Zayn Malik bin Malik Bimayu**, lahir di Palembang tanggal 21 November 2020 kepada Penggugat;
  5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anak sebagaimana tersebut pada angka 2, sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, sampai dua anak tersebut berumur 21 tahun;
  6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh **Dr. Dra. Hj. Isti'anah, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Nandang Nurdin, M.H.** dan **Drs. Nasrul, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan **Hj. Fara Umitha, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa

dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. Nandang Nurdin, M.H.**

ttd

**Drs. Nasrul, M.A.**

Ketua Majelis,

ttd

**Dr. Dra. Hj. Isti'anah, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Fara Umitha, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan,

Pengadilan Tinggi Agama Palembang  
Plt. Panitera



**Drs.H.Taptazani,S.H.**